JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

2026-02-06, Vol 7. No. 2: 517-528

e-ISSN: 2722-6107 / p-ISSN: 0216-6984

Journal Homepage:

https://journal.stisipolrajahaji.ac.id/index.php/jisipol

https://doi.org/10.56552/jisipol.v7i2.354

Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2020-2021 Dalam Rangka Penyerapan Aspirasi Masyarakat (Studi Daerah Pemilihan III Jekulo – Dawe)

[1] Aris Suliyono, [2] Muhammad Zaenudin

[1),2)] Pascasarjana Universitas Muria Kudus

Corresponding Author : mzaenudin145@gmail.com

Abstrack

Recess activities are an important instrument for DPRD members in carrying out representative functions and absorbing public aspirations as a basis for regional policy formulation. However, their implementation often encounters obstacles such as low public participation, limited time and budget, and the suboptimal use of recess outcomes in policy planning, as observed in the 2020–2021 recess activities of Kudus Regency DPRD members in Electoral District III Jekulo–Dawe. This study aims to analyze the implementation of these recess activities in absorbing public aspirations and to identify the supporting and inhibiting factors influencing their implementation. This research employs an empirical juridical approach using primary and secondary data, including primary and secondary legal materials. Data were analyzed qualitatively to provide a comprehensive understanding of the issues examined. The results indicate that the implementation of the 2020–2021 recess activities in Electoral District III Jekulo–Dawe has not been optimal. This is reflected in the incomplete accommodation of community aspirations, inconsistencies with the predetermined recess schedule, and the limited integration of recess outcomes into local government work plans and public consultation processes in local regulation formulation. Supporting factors include community participation and the role of political parties, while inhibiting factors consist of budget limitations due to the reallocation of funds for COVID-19 response, limited implementation time, and insufficient socialization prior to the recess activities.

Keywords: *Recess Implementation, Regional Representative Council, Aspiration Absorption, Electoral District*

Abstrak

Kegiatan reses merupakan instrumen penting bagi anggota DPRD dalam menjalankan fungsi representasi dan penyerapan aspirasi masyarakat sebagai dasar perumusan kebijakan daerah. Namun, pelaksanaannya sering menghadapi kendala seperti rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan waktu dan anggaran, serta belum optimalnya pemanfaatan hasil reses dalam perencanaan kebijakan,

Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.0 Internasional (CC BY)

sebagaimana terjadi pada kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2020–2021 di Daerah Pemilihan III Jekulo–Dawe. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2020–2021 dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat di Dapil III Jekulo–Dawe, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan kegiatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2020–2021 di Dapil III Jekulo–Dawe belum berjalan secara optimal dalam menyerap aspirasi masyarakat. Hal ini ditandai dengan belum terpenuhinya unsur aspirasi masyarakat secara menyeluruh, ketidaksesuaian pelaksanaan reses dengan target waktu yang telah ditetapkan, serta belum terintegrasinya hasil reses dengan rencana kerja pemerintah daerah dan kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan peraturan daerah. Faktor pendukung pelaksanaan reses meliputi partisipasi masyarakat dan peran partai politik, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran akibat pengalihan dana untuk penanganan COVID-19, keterbatasan waktu pelaksanaan, serta minimnya sosialisasi sebelum kegiatan reses dilaksanakan.

Kata Kunci: Pelaksanaan Reses, DPRD, Penyerapan aspirasi, Daerah Pemilihan

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu pilar demokrasi, partai politik merupakan wadah utama bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan publik dalam sistem politik yang demokratis. Secara normatif, partai politik berfungsi sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat serta penghubung antara masyarakat dan negara. Namun dalam praktiknya, partai politik kerap dipersepsikan belum sejalan dengan fungsi ideal tersebut, bahkan sering dianggap sebagai bagian dari problem demokrasi elektoral di tingkat lokal (Wenas, Sampara, & Latif, 2021; Sutrisno, 2020). Secara konstitusional, partai politik dan wakil rakyat di lembaga legislatif diharapkan mampu berperan sebagai "radar" yang menangkap, memahami, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik (Fadilah & Hidayat, 2019).

Partisipasi masyarakat atau konstituen merupakan elemen penting dalam proses pembuatan kebijakan publik, khususnya dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Tingkat partisipasi ini sangat dipengaruhi oleh intensitas dan kualitas komunikasi politik antara wakil rakyat dan konstituennya (Rizki & Kurniawan, 2019). Salah satu instrumen formal yang disediakan negara untuk memperkuat komunikasi politik tersebut adalah kegiatan reses, yaitu masa kunjungan anggota DPRD ke daerah pemilihannya dengan dukungan anggaran negara guna menyerap aspirasi masyarakat (Labolo & Ilham, 2017; Prasetyo, 2021).

Reses memiliki posisi strategis karena menjadi sarana utama bagi anggota DPRD untuk mengenali permasalahan riil di daerah pemilihan serta menghimpun

Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.0 Internasional (CC BY)

usulan masyarakat yang dapat diperjuangkan dalam forum legislasi dan penganggaran daerah. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan reses belum sepenuhnya efektif dalam menjalankan fungsi representasi politik. Wenas et al. (2021) dan Fauzan dan Pratama (2022) menemukan bahwa kegiatan reses seringkali bersifat administratif dan seremonial, serta belum terintegrasi secara sistematis ke dalam perencanaan kebijakan daerah.

State of the art penelitian mengenai reses DPRD di Indonesia menunjukkan beberapa kecenderungan utama. Pertama, lemahnya efektivitas reses dalam menyerap aspirasi masyarakat akibat rendahnya partisipasi publik dan terbatasnya tindak lanjut hasil reses dalam kebijakan daerah (Rizki & Kurniawan, 2019; Prasetyo, 2021). Kedua, reses kerap mengalami politisasi dan dimanfaatkan sebagai sarana konsolidasi elektoral atau kampanye terselubung, sehingga mengaburkan tujuan substantif reses sebagai forum deliberasi publik (Sutrisno, 2020; Fadilah & Hidayat, 2019). Ketiga, penelitian mutakhir menyoroti persoalan tata kelola reses, khususnya terkait transparansi, akuntabilitas, dan integritas pelaporan penggunaan anggaran reses (Fauzan & Pratama, 2022; Anwar & Setiawan, 2023).

Pandemi Covid-19 semakin memperumit pelaksanaan kegiatan reses. Pembatasan sosial, perubahan pola interaksi politik, serta pengalihan anggaran berdampak langsung terhadap kualitas penyerapan aspirasi masyarakat (Anwar & Setiawan, 2023). Berdasarkan observasi awal peneliti di Kabupaten Kudus, khususnya di Daerah Pemilihan III Jekulo–Dawe, ditemukan berbagai permasalahan seperti ketidaksesuaian antara jumlah undangan dan tingkat kehadiran masyarakat, kecenderungan reses dijadikan agenda politik praktis, dugaan manipulasi administrasi reses, serta penggabungan reses dengan kegiatan lain yang tidak relevan. Meskipun kajian mengenai reses DPRD telah banyak dilakukan, research gap penelitian ini terletak pada minimnya kajian empiris yang secara spesifik menganalisis pelaksanaan reses dalam situasi krisis (pandemi Covid-19) pada level daerah pemilihan, sekaligus menelaah praktik penyimpangan administratif dan politik yang menyertai pelaksanaan reses di lapangan. Sebagian besar penelitian terdahulu masih bersifat normatif dan evaluatif umum, belum menempatkan reses sebagai bagian dari problem tata kelola representasi politik lokal (Rizki & Kurniawan, 2019; Fauzan & Pratama, 2022). Novelty penelitian ini terletak pada fokus analisis pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2020–2021 di Dapil III Jekulo–Dawe dengan menekankan efektivitas penyerapan aspirasi, praktik pelaksanaan empiris di lapangan, serta faktor pendukung dan penghambatnya dalam konteks pandemi. Penelitian ini juga memberikan perhatian khusus pada aspek tata

Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.0 Internasional (CC BY)

kelola dan integritas reses, yang masih relatif terbatas dibahas dalam literatur sebelumnya.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi mengingat reses merupakan kegiatan yang menggunakan anggaran negara dan menjadi instrumen utama representasi politik DPRD. Ketidakefektifan dan penyimpangan dalam pelaksanaannya berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif daerah serta menghambat terwujudnya kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Sutrisno, 2020; Anwar & Setiawan, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. menganalisis pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2020–2021 di Daerah Pemilihan III Jekulo–Dawe dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat; dan
2. mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan reses tersebut

KAJIAN PUSTAKA

A. Reses

Reses merupakan masa kegiatan anggota DPRD di luar masa persidangan yang dilaksanakan di luar gedung DPRD, baik secara perseorangan maupun berkelompok, dengan tujuan mengunjungi daerah pemilihannya untuk menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat. Reses menjadi instrumen penting dalam pelaksanaan fungsi representasi DPRD, khususnya dalam menjembatani kepentingan masyarakat dengan proses perumusan kebijakan daerah (Supriadi, 2021).

Lebih lanjut, reses tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial atau administratif, tetapi sebagai mekanisme partisipatif yang memungkinkan masyarakat menyampaikan kebutuhan, keluhan, dan usulan pembangunan secara langsung kepada wakil rakyatnya. Oleh karena itu, efektivitas reses sangat ditentukan oleh kualitas interaksi antara anggota DPRD dan konstituennya, serta sejauh mana hasil reses ditindaklanjuti dalam perencanaan dan pengambilan keputusan publik (Wenas et al., 2021).

Tujuan pelaksanaan reses adalah untuk memperkuat fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD melalui penyerapan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan publik dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Budiman, 2023; Labolo et al., 2017).

Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.0 Internasional (CC BY)

B. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kedudukan ini menempatkan DPRD sebagai mitra sejajar kepala daerah dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Sebagai lembaga representatif, DPRD memiliki tanggung jawab politik dan moral untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Fungsi representasi tersebut diwujudkan melalui berbagai mekanisme, salah satunya melalui kegiatan reses yang secara formal diatur dalam tata tertib DPRD dan peraturan perundang-undangan (Gunawan, 2008; Setiyono, 2020).

Dalam konteks demokrasi lokal, kinerja DPRD tidak hanya diukur dari jumlah kebijakan yang dihasilkan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan reses menjadi indikator penting dalam menilai kualitas representasi politik DPRD di tingkat daerah.

C. Aspirasi Masyarakat

Aspirasi masyarakat merupakan ekspresi kebutuhan, kepentingan, dan harapan warga negara yang disampaikan kepada pemerintah atau wakil rakyatnya melalui berbagai saluran partisipasi politik. Dalam konteks pemerintahan daerah, aspirasi masyarakat menjadi elemen penting dalam proses perumusan kebijakan publik yang demokratis dan responsif (Goni et al., 2019).

Penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses DPRD merupakan bentuk partisipasi politik langsung yang memungkinkan masyarakat terlibat dalam proses pembangunan daerah. Namun, efektivitas penyerapan aspirasi sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat, kepercayaan publik terhadap wakil rakyat, serta mekanisme tindak lanjut aspirasi dalam sistem pemerintahan daerah (Hendriyanto & Setiyono, 2014). Dengan demikian, aspirasi masyarakat tidak hanya perlu dihimpun, tetapi juga dikelola dan diintegrasikan secara sistematis ke dalam kebijakan dan program pembangunan daerah agar tidak berhenti pada tahap formalitas semata.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum, dan menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sebagai sumber data (Gunardi, 2022).

Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.0 Internasional (CC BY)

Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan tentang kegiatan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji dan menganalisis data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Karena permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini membutuhkan data pimer dan data sekunder yang kemudian dianalisa untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang muncul dari penelitian ini (Jonaedi Efendi dkk., 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2020–2021 di Daerah Pemilihan III Jekulo–Dawe

Pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2020–2021 di Daerah Pemilihan III Jekulo–Dawe secara normatif telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Nomor 172.5/0866/07.02/2021 tentang rincian anggaran kegiatan reses, seluruh anggota DPRD melaksanakan reses dengan menggunakan alokasi anggaran sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan resmi.

Namun demikian, kepatuhan terhadap aspek administratif dan regulatif belum sepenuhnya berbanding lurus dengan efektivitas pelaksanaan reses dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Temuan lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan reses secara prosedural dengan capaian substantif dalam fungsi representasi politik DPRD.

1. Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Daerah Pemilihan III

Secara yuridis, anggota DPRD memiliki kewajiban untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Pasal 373 huruf (i). Ketentuan ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi DPRD dalam menjalankan fungsi representasi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama pelaksanaan reses, anggota DPRD Kabupaten Kudus Dapil III telah menampung berbagai aspirasi masyarakat yang meliputi bidang kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan pertanian. Aspirasi di sektor pertanian menjadi isu dominan, sejalan dengan karakteristik sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Jekulo dan Kecamatan Dawe yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani.

Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.0 Internasional (CC BY)

Meskipun demikian, penyerapan aspirasi tersebut masih bersifat umum dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan prioritas masyarakat secara komprehensif. Beberapa aspirasi yang disampaikan bersifat berulang dan tidak seluruhnya ditindaklanjuti dalam perencanaan kebijakan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reses belum sepenuhnya optimal sebagai instrumen penyaluran aspirasi publik, sebagaimana fungsi ideal reses dalam sistem demokrasi perwakilan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan reses di Dapil III secara normatif telah sesuai dengan ketentuan hukum, namun secara substantif belum sepenuhnya efektif dalam menjamin keterwakilan dan akomodasi aspirasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan daerah.

2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Reses

Setelah pelaksanaan kegiatan reses, anggota DPRD Kabupaten Kudus Dapil III diwajibkan untuk menyusun laporan hasil kegiatan reses sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif. Laporan tersebut berfungsi sebagai bukti pelaksanaan reses sekaligus bahan evaluasi untuk kegiatan reses berikutnya (Wenas et al., 2021).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan reses disusun dan dibahas dalam rapat internal fraksi masing-masing. Melalui mekanisme ini, aspirasi masyarakat yang berhasil dihimpun kemudian dipilah dan diprioritaskan untuk dijadikan bahan pandangan umum fraksi dalam sidang paripurna DPRD. Namun, mengingat keterbatasan anggaran dan kapasitas pemerintah daerah, tidak seluruh aspirasi masyarakat dapat dimasukkan ke dalam rencana kerja pemerintah daerah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa laporan reses lebih berfungsi sebagai dokumen administratif daripada sebagai instrumen strategis dalam perencanaan kebijakan. Integrasi hasil reses dengan dokumen perencanaan daerah, seperti RKPD dan proses pembentukan peraturan daerah, masih belum optimal, sehingga berdampak pada rendahnya persepsi masyarakat terhadap efektivitas reses.

B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Kegiatan Reses

Pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Kudus Dapil III dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat yang menentukan tingkat keberhasilan penyerapan aspirasi masyarakat.

1. Faktor Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Reses

Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.0 Internasional (CC BY)

Pertama, dukungan dan kinerja partai politik memiliki peran penting dalam pelaksanaan kegiatan reses. Secara teknis, persiapan hingga pelaporan kegiatan reses banyak dibantu oleh struktur partai politik, sehingga keberhasilan reses sangat dipengaruhi oleh kapasitas organisasi partai dalam mengelola kegiatan tersebut. Kedua, ketepatan waktu pelaksanaan reses menjadi faktor pendukung yang relatif terpenuhi. Pelaksanaan reses telah disesuaikan dengan jadwal yang ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus. Meskipun tidak diatur secara rinci mengenai jam pelaksanaan, kepatuhan terhadap tanggal pelaksanaan menunjukkan adanya kepatuhan administratif terhadap ketentuan yang berlaku.

Ketiga, partisipasi masyarakat merupakan faktor kunci dalam keberhasilan reses. Konstituen yang hadir berasal dari berbagai unsur masyarakat, meskipun dalam praktiknya partisipasi masih didominasi oleh kelompok tertentu. Sarana dan prasarana pendukung, seperti tempat kegiatan dan perlengkapan teknis, turut menunjang kelancaran pelaksanaan reses (Maarontong, 2020).

2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Kegiatan Reses

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas kegiatan reses. Pertama, keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama. Pada periode 2020–2021, sebagian anggaran reses dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19, sehingga berdampak pada keterbatasan realisasi aspirasi masyarakat.

Kedua, kurangnya sosialisasi kegiatan reses kepada masyarakat menyebabkan rendahnya pemahaman publik mengenai tujuan dan manfaat reses. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi cenderung pasif dan terbatas (Bakry et al., 2024).

Ketiga, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas anggota DPRD turut menjadi penghambat. Persepsi negatif terhadap kinerja dan integritas wakil rakyat berdampak pada menurunnya antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan forum reses sebagai sarana penyaluran aspirasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas reses tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis dan anggaran, tetapi juga oleh legitimasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2020–2021 di Daerah Pemilihan III

Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.0 Internasional (CC BY)

Jekulo–Dawe, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan reses secara normatif telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari aspek penganggaran, penjadwalan, maupun kewajiban pelaporan kegiatan. Kegiatan reses juga telah menjadi wadah bagi anggota DPRD untuk menghimpun aspirasi masyarakat di berbagai sektor, khususnya di bidang pertanian yang menjadi karakteristik utama wilayah penelitian.

Namun demikian, secara substantif pelaksanaan kegiatan reses belum sepenuhnya optimal dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Aspirasi yang dihimpun masih bersifat umum dan belum seluruhnya terintegrasi secara efektif ke dalam perencanaan kebijakan daerah maupun proses pembentukan peraturan daerah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kepatuhan administratif dan efektivitas fungsi representasi politik DPRD.

Faktor pendukung pelaksanaan kegiatan reses meliputi dukungan partai politik, kepatuhan terhadap jadwal pelaksanaan, serta partisipasi masyarakat dan ketersediaan sarana prasarana. Sementara itu, faktor penghambat utama mencakup keterbatasan anggaran akibat realokasi dana untuk penanganan pandemi Covid-19, kurangnya sosialisasi kegiatan reses kepada masyarakat, serta rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap kredibilitas anggota DPRD. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya partisipasi aktif masyarakat dan terbatasnya efektivitas reses sebagai instrumen penyerapan aspirasi publik.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. **Bagi DPRD Kabupaten Kudus**, perlu dilakukan penguatan kualitas pelaksanaan reses tidak hanya pada aspek administratif, tetapi juga pada aspek substantif, khususnya dalam memastikan aspirasi masyarakat yang dihimpun terintegrasi secara sistematis ke dalam dokumen perencanaan daerah dan proses legislasi.
2. **Bagi Pemerintah Daerah**, diperlukan peningkatan koordinasi antara DPRD dan perangkat daerah agar hasil reses dapat menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah, sehingga aspirasi masyarakat tidak berhenti pada tahap dokumentasi semata.
3. **Bagi Partai Politik dan Anggota DPRD**, perlu dilakukan peningkatan transparansi dan sosialisasi kegiatan reses kepada masyarakat untuk

Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.0 Internasional (CC BY)

membangun kepercayaan publik serta mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas dan inklusif.

4. **Bagi Penelitian Selanjutnya**, disarankan untuk mengkaji efektivitas reses dengan pendekatan kuantitatif atau komparatif antar daerah pemilihan, serta menambahkan perspektif evaluasi kebijakan publik guna memperkaya analisis terhadap fungsi representasi DPRD dalam sistem demokrasi lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Azzahri, R., Seno, A., & Adianto. (2021). Efektivitas penggunaan dana reses anggota DPRD Kota Pekanbaru dalam menyerap aspirasi masyarakat. *Jurnal Niara*, 14(1), 266–275. https://doi.org/10.31849/niara.v14i1.5133

Bakry, M. S., Rahman, F., & Yuliana, S. (2024). Partisipasi masyarakat dalam kegiatan reses DPRD dan implikasinya terhadap kualitas representasi politik. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 45–58.

Budiman, A. (2023). Fungsi representasi DPRD dalam penyerapan aspirasi masyarakat di daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 145–158.

Goni, R., Londa, V. Y., & Kimbal, M. (2019). Partisipasi masyarakat dalam penyerapan aspirasi pada lembaga perwakilan rakyat daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(3), 1–10.

Gunardi. 2022. Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Damera Press.

Gunawan, B. (2008). *Kedudukan dan fungsi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hendriyanto, A., & Setiyono, B. (2014). Kinerja representasi DPRD dalam sistem demokrasi lokal. *Jurnal Politik Indonesia*, 3(1), 23–38.

Husein, M., Suryaningsih, S., Pratidina, G., & Seran, G. G. (2024). Efektivitas kebijakan penjaringan aspirasi masyarakat melalui reses. *Karimah Tauhid*, 3(1), 539–548. https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i1.11674

Jonaedi Efendi, S., Johnny Ibrahim, S., & Se, M. (2018). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Prenada Media.

Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.0 Internasional (CC BY)

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus. (2019). *Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2019*. Kudus: KPU Kabupaten Kudus.

Kurniasih, D., & Rusfiana, Y. (2021). Fungsi reses anggota DPRD dalam mengartikulasikan aspirasi masyarakat Kabupaten Bandung. *Jurnal Academia Praja*, 4(2), 380–395. https://doi.org/10.36859/jap.v4i2.663

Labolo, M., & Ilham, T. (2017). *Partai politik dan sistem perwakilan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Maarontong, R. (2020). Sarana dan prasarana pendukung efektivitas kegiatan reses DPRD. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 9(2), 77–89.

Ni Luh Debby Krisnantari, I. A. P. S. Widnyani, & Astawa, I. W. (2025). Efektivitas kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Badung. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 218–228. https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i3.824

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota*. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD*. Jakarta.

Permatasari, R., Fairus, I. E. T., Alya, R., Ramadhani, N. S. Y., & Sazali, H. (2023). Pelaksanaan reses anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 7(3), 1–12. https://doi.org/10.6578/triwikrama.v7i3.11024

Setiyono, B. (2020). Representasi politik dan krisis kepercayaan publik terhadap DPRD. *Jurnal Wacana Politik*, 5(1), 55–67.

Supriadi, D. (2021). Implementasi kegiatan reses DPRD dalam penyerapan aspirasi masyarakat. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 6(2), 89–102.

Wenas, A., Kairupan, S. B., & Londa, V. Y. (2021). Efektivitas kegiatan reses DPRD dalam sistem demokrasi lokal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(1), 67–82.

Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.0 Internasional (CC BY)

Yahya, M., Rezkiawan, A., & Rina, D. (2025). Komunikasi politik anggota DPRD Kabupaten Sinjai dalam menyerap aspirasi rakyat di masa pandemi Covid-19. *PILAR: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(1). https://doi.org/10.26618/176fkw38

Lisensi:
Lisensi Creative Commons Attribution 4.0 Internasional (CC BY)